

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG MATA UANG**

SKRIPSI

**Oleh:
Edwin Sidik Prakoso
201610115311**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kajian Hukum Terhadap Penggunaan *Bitcoin* Sebagai
Alat pembayaran Ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2011

Nama Mahasiswa : Edwin Sidik Prakoso

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115311

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 23 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Hesti Widyaningrum, SH., MH
NID. 011503035



Clara Ignafia Tobing, SH, MH
NID.011606045

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kajian Hukum Terhadap Penggunaan *Bitcoin*
Sebagai Alat pembayaran Ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2011

Nama Mahasiswa : Edwin Sidik Prakoso

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115311


Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2020

Bekasi, 18 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Fransiska Novita Eleanora, SH.,M.Hum
NID. 011606052



Penguji I : Hesti Widvaningrum, SH., MH., M.Kn
NID. 011503035



Penguji II : Esther Masri, SH, M.Kn
NID. 011408033



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Jantarda Mauli Hutagalung, S.P.d,SH.,MH
NIP. 1901378


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima,SH,MH,MM
NIP.200145

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edwin Sidik Prakoso
NPM : 201610115311
TTL : Bekasi, 25 Oktober 1997
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul "*Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat pembayaran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011*" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 23 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,


Edwin Sidik Prakoso

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edwin Sidik Prakoso
NPM/NIP : 201610115311
TTL : Bekasi, 25 Oktober 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011”** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 23 Juli 2020
Yang membuat pernyataan,


Edwin Sidik Prakoso

ABSTRAK

Edwin Sidik Prakoso, 201610115311, Kajian Hukum Terhadap Penggunaan *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata *Bitcoin* yang merupakan penemuan hasil perkembangan teknologi Uang Uang.

Bitcoin yang merupakan penemuan hasil perkembangan teknologi Uang elektronik memang memberikan banyak manfaat salah satunya mempermudah kegiatan setiap orang dalam menggunakan uang elektronik tersebut sebagai alat untuk bertransaksi, dengan begitu masyarakat tidak perlu lagi bertransaksi secara tunai atau bertemu langsung dalam menyelesaikan suatu pembayaran. Namun *bitcoin* tidak bisa digunakan di Indonesia karena bertentangan dengan peraturan Undang-Undang yang sudah ada. Penelitian ini membahas bagaimana peran pemerintah dalam menangani fenomena penyebaran *bitcoin* ini dengan menggunakan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dan Undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi. Penelitian ini mengkaji dengan menggunakan studi kepustakaan berupa sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitiannya, penyebaran *bitcoin* di wilayah Indonesia ini digunakan oleh beberapa pihak pelaku usaha sebagai alat untuk bertransaksi, seharusnya pengguna *bitcoin* harus melihat ketentuan peraturan yang sudah ada, bahwa uang *virtual* tidak bisa digunakan di wilayah Indonesia. Karena *bitcoin* tidak menggunakan mata uang rupiah. Pemerintah harus bersikap tegas dalam menangani fenomena ini, agar masyarakat tidak mengulangi pelanggaran tersebut, pemerintah harus bersikap tegas memberikan efek jera untuk pengguna *bitcoin*, karena *bitcoin* tidak memenuhi beberapa prinsip yang sudah di jelaskan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga independen negara yang mengatur stabilitas keuangan.

Kata Kunci : *Bitcoin*, Mata Uang, Alat Pembayaran

ABSTRACT

Edwin Sidik Prakoso, 201610115311, Legal Study On The Use Bitcoin As A Payment Tool Riview From Law Number 7 of 2011 Concerning Currency

Bitcoin is a discovery of the results of technological developments Electronic money does provide many benefits, one of which facilitates the activities of everyone in using electronic money as a tool for transactions, so that people no longer need to transact in cash or meet in person in completing a payment. However, bitcoin cannot be used in Indonesia because it contradicts existing legislation. This study discusses how the role of government in dealing with the phenomenon of the spread of bitcoin by using existing regulations. This research was conducted using qualitative methods and using a normative juridical approach by researching the principles of law and laws or regulations relating to. This study examines using literature studies in the form of primary, secondary, and tertiary legal sources. Based on the results of the research, the spread of bitcoin in Indonesia is used by several business actors as a tool for transactions, bitcoin users should look at the existing regulatory provisions, that virtual money cannot be used in Indonesian territory. Because bitcoin doesn't use rupiah. The government must be firm in dealing with this phenomenon, so that the public does not repeat the violation, the government must be firm in providing a deterrent effect for bitcoin users, because bitcoin does not fulfill some of the principles that have been explained by Bank Indonesia as an independent state institution that regulates financial stability.

Keyword : *Bitcoin, Currency, Payment Instrument*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala keterbatasan dan kekurangan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini berjudul **“Kajian Hukum terhadap Penggunaan *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang”**

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain, baik secara moril dan materil. Oleh sebab itu, menulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi, yakni kepada:

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Ibu Elfirda Ade Putri, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
5. Bapak Dr. Gatot Efrianto, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
6. Bapak Rahmat Saputra, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahannya selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

7. Ibu Hesti Widyaningrum, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan skripsi
8. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan skripsi
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
10. Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
11. Teman-teman kelas A1 yang telah banyak memberikan banyak canda dan tawa selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
12. Teman-teman Group Kejujuran yang telah memberikan semangat dan hal-hal lucu selama perkuliahan
13. Teman-teman *Brother In Faith* yang telah memberikan semangat dan dukungan
14. Seluruh teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
15. Seluruh civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
16. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, namun tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis.
17. Tidak lupa Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih dan rasa syukur kepada kedua orang tua, Suparman dan Fitriyanah yang telah mendidik Penulis, memberikan dukungan kasih sayang, dan kesempatan bagi Penulis untuk dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.

Ucapan terimakasih dan rasa syukur juga Penulis ucapkan kepada teman-teman dan Ibu Clara dan Ibu Hesti yang telah membantu dan mendukung secara moral dan materi kepada Penulis saat akhir masa pendidikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi secara tepat waktu.

Akhir kata, Penulis memiliki harapan agar skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis



Edwin Sidik Prakoso



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR SINGKATAN | xiii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah..... | 12 |
| 1.2.1 Identifikasi Masalah | 12 |
| 1.2.2 Rumusan Masalah | 13 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 13 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian | 13 |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian | 14 |
| 1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran..... | 14 |
| 1.4.1 Kerangka Teoritis | 14 |
| 1.4.2 Kerangka Konseptual | 15 |
| 1.4.3 Kerangka Pemikiran..... | 17 |
| 1.4.4 Sistematika Penulisan | 18 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 20 |
| 2.1 Transaksi Elektronik..... | 20 |
| 2.2 Uang Elektronik (<i>E-Money</i>) | 21 |
| 2.3 Kriptografi | 24 |
| 2.4 Teori Asas Tanggung Jawab Negara Untuk Melindungi | 26 |
| 2.5 Teori Asas Legalitas | 27 |
| 2.6 Undang-Undang 1945 Pasal 23B | 28 |
| 2.7 Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang | 29 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 2.8 | Peraturan Bank Indonesia Pasal 34 Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran | 32 |
| 2.9 | Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang elektronik..... | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | 41 |
| 3.1 | Metode Penelitian..... | 41 |
| 3.2 | Jenis Penelitian | 43 |
| 3.3 | Metode Pendekatan | 45 |
| 3.4 | Sumber dan Jenis Bahan Hukum..... | 46 |
| 3.5 | Teknik dan Sumber Pengumpulan Data | 48 |
| 3.6 | Metode Analisis Bahan Hukum | 49 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | | 50 |
| 4.1 | Pengaturan <i>Bitcoin</i> menurut Pasal 33 UU. No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang..... | 50 |
| 4.1.1 | Penyebaran <i>bitcoin</i> di Indonesia | 58 |
| 4.1.2 | Peraturan Uang Elektronik di Indonesia | 59 |
| 4.1.3 | Standar Keamanan Sistem Informasi Uang Elektronik | 66 |
| 4.1.4 | Alasan <i>Bitcoin</i> tidak dapat berjalan di Indonesia..... | 68 |
| 4.1.5 | Pro dan Kontra terhadap <i>Bitcoin</i> | 70 |
| 4.2 | Peran Pemerintah Dalam mengatasi Penyebaran <i>Bitcoin</i> di Indonesia.. | 73 |
| 4.2.1 | Penyellesaian Kasus <i>Bitcoin</i> yang dilakukan Pemerintah..... | 77 |
| BAB V PENUTUP..... | | 84 |
| 4.1 | Simpulan..... | 84 |
| 4.2 | Saran..... | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 86 |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | | 93 |

DAFTAR SINGKATAN

| Lambang / Singkatan | Arti dan Keterangan |
|---------------------|----------------------------------|
| UUD | Undang- Undang Dasar |
| KUHP | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| BI | Bank Indonesia |
| OJK | Otoritas Jasa Keuangan |
| BTC | Bitcoin |
| PN | Pengadilan Negeri |
| BW | Burgelijk Wetboek |



MOTTO

Jangan pernah menyerah untuk mencapai tujuanmu, awali dengan kalimat Bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah

(Penulis)

Jangan pernah membalas sikap seseorang yang sombong terhadapmu dengan perlakuan yang sama, balas mereka dengan menunjukkan bahwa kamu lebih baik darinya

(Penulis)

Messi menjadi bintang sepak bola profesional itu karena bakat alami, sedangkan Cristiano menjadi bintang sepak bola profesional itu karena hasil dari kerja keras, kenapa banyak the next messi tapi tak ada the next Cristiano? Karena banyak orang berbakat tapi tidak banyak yang mau bekerja keras

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Persembahan skripsi ini penulis berikan kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Saya Suparman dan Ibunda tercinta Fitriyanah serta adik Seilla Dwi Maryam atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta ketulusan doa yang tiada henti.
2. Kepada teman-teman dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta ketulusan doa
3. Alamamater Unversitas Bhayangkara Jakarta Raya yang pemulis banggakan.

